



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI ALIAS RADEN BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Tulung Buyut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 21 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Permai RT.002 RW.002
Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWANDI als RADEN bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **dakwa primair** kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek merk Kenedy warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-222/TUBA/12/2022 tanggal 10 Desember 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUWANDI alias RADEN bin IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Labuhan Permai RT 002 RW 002, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Kemale (DPO) di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah Kemale, terdakwa berkata "Male aku mau beli barang ada ga enggak" dan dijawab oleh Kemale "ada tapi tunggu di rumah" dan dijawab oleh terdakwa "iya saya tunggu di rumah", lalu terdakwa pulang kembali ke rumahnya, dan tidak lama setelah itu Kemale datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, yang lalu terdakwa simpan di saku depan celana pendek yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Kemale sebagai pembayaran pembelian sabu tersebut.
- Kemudian pada sekira pukul 20.30 WIB, anggota Polres Mesuji yang telah mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah tersebut mendatangi rumah terdakwa, dan setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgl



dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu di saku depan celana pendek merk Kendy yang terdakwa pakai, sehingga terdakwa dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, No. lab: 2879/NNF/2022, tanggal 16 September 2022**, menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan berupa satu bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,438 gram atas nama tersangka **Suwandi alias Raden bin Ibrahim** adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **Suwandi alias Raden bin Ibrahim** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Suwandi alias Raden bin Ibrahim** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Labuhan Permai RT 002 RW 002, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Kemale (DPO) di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah Kemale, terdakwa berkata "Male aku mau beli barang ada ga enggak" dan dijawab oleh Kemale "ada tapi tunggu di rumah" dan dijawab oleh terdakwa "iya saya tunggu di rumah", lalu terdakwa pulang kembali ke rumahnya, dan tidak lama setelah itu Kemale datang ke rumah terdakwa



dan memberikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, yang lalu terdakwa simpan di saku depan celana pendek yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Kemale sebagai pembayaran pembelian sabu tersebut;

- Kemudian pada sekira pukul 20.30 WIB, anggota Polres Mesuji yang telah mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah tersebut mendatangi rumah terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu di saku depan celana pendek merk Kendy yang terdakwa pakai, sehingga terdakwa dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, No. lab: 2879/NNF/2022, tanggal 16 September 2022**, menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan berupa satu bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,438 gram atas nama tersangka **Suwandi alias Raden bin Ibrahim** adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **Suwandi alias Raden bin Ibrahim** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny bin Widodo Sigit Subayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;



- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuhan Permai RT/RW 002/002 Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Mesuji;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripda Wisnu Febrianto dan dipimpin langsung oleh Aipda Defki Ferdinan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan celana pendek merek Kendy warna hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari KEMALE seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Wisnu Febrianto bin Sukarwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat



di Desa Labuhan Permai RT/RW 002/002 Kecamatan Way Serdang,
Kabupaten Tulang Mesuji;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripda Denny dan dipimpin langsung oleh Aipda Defki Ferdinan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan celana pendek merek Kendy warna hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari KEMALE seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab: 2879/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,438 gram (sisa barang bukti 0,382 gram) adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara



ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuhan Permai RT/RW 002/002 Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan celana pendek merek Kendy warna hitam yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari KEMALE seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari KEMALE pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Awalnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah KEMALE di Desa Pematang Panggang menanyakan "Male aku mau beli barang ada ga enggak?" lalu KEMALE berkata "ada tapi tunggulah di rumah". Kemudian Terdakwa pulang ke rumah tak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB KEMALE datang dan memberikan 1 (satu) plastik klip kecil ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada KEMALE;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari KEMALE;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa kenal KEMALE sudah kurang lebih setahun yang lalu;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah celana pendek merek Kenedy warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi KEMALE di rumahnya yang beralamat di Desa Pematang Panggang menanyakan ketersediaan sabu lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuhan Permai RT/RW 002/002 Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Mesuji. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, KEMALE datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,438 gram yang kemudian Terdakwa bayar dengan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan celana pendek merek Kedy warna hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab: 2879/NNF/2022 tanggal 16 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,438 gram (sisa barang bukti 0,382 gram) adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Suwandi alias Raden bin Ibrahim, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang



dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif. **Menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB) sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, **menukar** ialah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan **menyerahkan** artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi KEMALE di rumahnya yang beralamat di Desa Pematang Panggang menanyakan ketersediaan sabu lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuhan Permai RT/RW 002/002 Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Mesuji. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, KEMALE datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,438 gram yang kemudian Terdakwa bayar dengan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan celana pendek merek Kendy warna hitam yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab: 2879/NNF/2022 tanggal 16 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,438 gram (sisa barang bukti 0,382 gram) adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada saat tertangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,438 gram yang dibeli Terdakwa dari KEMALE dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat Terdakwa tunjukkan izinnnya dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium, ataupun rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan KEMALE namun dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,438 gram di saku celana yang Terdakwa kenakan menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima sabu yang telah Terdakwa beli dari KEMALE. Apalagi berat netto sabu sejumlah 0,438 gram tersebut merupakan jumlah yang masih memungkinkan untuk diedarkan kembali atau ditujukan untuk motif ekonomi maka kualifikasi perbuatan menerima pada unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali



perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pidana harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif sehingga pidana bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,438 gram (sisa barang bukti 0,382 gram);
- 1 (satu) buah celana pendek merek Kenedy warna hitam;



merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suwandi alias Raden bin Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,438 gram (sisa barang bukti 0,382 gram);
 - 1 (satu) buah celana pendek merek Kenedy warna hitam;

dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Candrika Radita Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.